



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 105 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN STRUKTUR
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAUR,


Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah yang berbasis kinerja, efisien, efektif dan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu ditinjau kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang sudah ada;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237);
9. Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 728).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAUR.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 466), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Sekretariat Daerah Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi :
 - a. sub bagian administrasi pemerintahan;
 - b. sub bagian administrasi kewilayahan;
 - c. sub bagian kerja sama dan otonomi daerah.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a. sub bagian bina mental spiritual;
 - b. sub bagian kesejahteraan sosial;
 - c. sub bagian kesejahteraan masyarakat.
 3. Bagian Hukum, membawahi :
 - a. sub bagian perundang-undangan;
 - b. sub bagian bantuan hukum;
 - c. sub bagian dokumentasi dan informasi.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi :
 - a. sub bagian pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b. sub bagian perekonomian;
 - c. sub bagian sumber daya alam.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
 - a. sub bagian penyusunan program;
 - b. sub bagian pengendalian program;
 - c. sub bagian evaluasi dan pelaporan.
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi :
 - a. sub bagian pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
 - b. sub bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. sub bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.



- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
1. Bagian Umum, membawahi :
 - a. sub bagian tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian;
 - b. sub bagian keuangan;
 - c. sub bagian rumah tangga dan perlengkapan.
 2. Bagian Organisasi, membawahi :
 - a. sub bagian kelembagaan dan anjab;
 - b. sub bagian pelayanan publik dan tata laksana;
 - c. sub bagian kinerja dan reformasi birokrasi.
 3. Bagian Protokol dan komunikasi pimpinan, membawahi :
 - a. sub bagian protokol;
 - b. sub bagian komunikasi pimpinan;
 - c. sub bagian dokumentasi pimpinan.
 - e. Jabatan Fungsional;
 - f. Staf Ahli.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 26 Desember 2019



H. **BUPATI KAUR,**

f. **GUSRIL PAUSI**

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal, 27 Desember 2019


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,**

H. NANDAR MUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR : 791

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAUR
 NOMOR : 105 TAHUN 2019
 TANGGAL : 26 Desember 2019

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



BUPATI KAUR, 4

GUSRI PAUSI

KESETERANGAN MERA KASUBAG PENGANGGARAN
 DAN PERENCANAAN
 DAN DIPROSES DAN
 MELIHTERAGAKAN